

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak era reformasi, istilah *good governance* bukanlah isu yang baru lagi melainkan sudah menjadi isu sentral (Rondonuwu, Rompas, Pombengi, 2015). Kegagalan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kala itu menjadi pukulan untuk lebih mengindahkan prinsip *good governance*. Pelaksanaan prinsip tersebut dimulai untuk meredam krisis nasional yang diwujudkan dalam Tap MPR RI No. XI/MPR/1999 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sebagai tindak lanjut Tap MPR dan UU tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Istilah akuntabilitas kinerja mengacu pada fakta bahwa setiap organisasi pemerintah harus bertanggung jawab atas gagal atau berhasilnya dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban periodik. Anjarwati (2010) menyebutkan bahwa akuntansi kinerja berarti mengkomunikasikan tanggung jawab yang terkait dengan kinerja dan tindakan baik badan hukum ataupun individu terhadap pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan.

Salah satu syarat utama dalam mencapai cita-cita dan tujuan negara sekaligus mewujudkan aspirasi masyarakat adalah *good governance* (Lukow, 2013).

Akuntabilitas sebagai pilar *good governance* dapat diwujudkan melalui sistem pertanggungjawaban yang jelas, nyata, dan tepat. Dengan demikian, perlu adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas setiap instansi pemerintah melalui suatu instrumen yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah sistem yang menggunakan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-base management*) yang konsisten dan sejalan dengan reformasi birokrasi yang berfokus pada pencapaian hasil (Sasmita, Cahyadi, Andriyani, Mutiari, Sriasih, 2019). SAKIP juga diartikan sebagai sekumpulan aktivitas, alat, dan prosedur berbeda yang digunakan untuk mengukur, menentukan, mengumpulkan data, merangkum, mengklasifikasikan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah dalam konteks akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

Penetapan SAKIP dilakukan melalui penyusunan target dan indikator kinerja yang kemudian menjadi gambaran keberhasilan instansi pemerintah (Wakhyudi & Oktiarti, 2007). Modul BPKP (2007) menyatakan bahwa SAKIP meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Terlaksananya SAKIP sebagai sistem pertanggungjawaban harusnya bisa menjadi perbaikan dalam masalah reformasi birokrasi yang wajib diselesaikan pemerintah terkait dengan peningkatan kinerja berbasis hasil sekaligus peningkatan akuntabilitas. Untuk mengetahui besar peningkatan tersebut, maka perlu adanya pelaporan periodik oleh instansi pemerintah yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP dapat digunakan sebagai alat akuntabilitas oleh setiap instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (Yusrianti & Safitri, 2015). LAKIP juga dapat diartikan sebagai laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh instansi pemerintah kepada pejabat berwenang terutama publik.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya melalui LAKIP. Hal ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi sekaligus bagaimana pengelolaan sumber dayanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan masing-masing instansi. Selain itu, pertanggungjawaban ini juga disusun berdasarkan siklus anggaran oleh setiap instansi sebagai gambaran akuntabilitas dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dibiayai oleh APBD dan APBN. Penyusunan dan penyampaian LAKIP bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kepada pihak-pihak yang memberikan amanat atau mandat (Santoso, 2013).

Santoso (2013) juga menambahkan bahwa LAKIP disampaikan secara hierarki ke pihak yang berhak dengan tujuan mencapai pertanggungjawaban ke unit yang lebih tinggi dari unit yang lebih rendah; pelaksanaan perubahan dan pengambilan keputusan ke arah perbaikan, pencapaian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perbaikan dalam perencanaan khususnya jangka menengah dan jangka pendek.

LAKIP memegang peran penting dalam memberi informasi terkait pencapaian kinerja instansi pemerintah. Informasi tersebut mencakup target kinerja, rencana kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis kinerja terhadap sasaran strategis. Dengan demikian, LAKIP dapat menjadi acuan untuk perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Berdasarkan PP RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyajikan dan menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APBN. Peraturan ini juga berlaku untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang kemudian disingkat menjadi Disperindag Sumbar merupakan salah satu satuan kerja yang melaksanakan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan. Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Disperindag Sumbar menyusun dan menyajikan LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban, instrumen pengendalian, dan pendorong peningkatan kinerja, serta sebagai instrumen evaluasi oleh *stakeholder* untuk perbaikan kinerja.

Berdasarkan Permen PAN RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi diartikan sebagai aktivitas analisis yang sistematis dalam memberi nilai, apresiasi, atribut, mengenal masalah lalu memberi solusi dari masalah tersebut dengan tujuan meningkatkan kinerja

akuntabilitas pada instansi/unit kerja pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengumpulkan data tentang implementasi SAKIP dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sesuai dengan prioritas program pemerintah saat ini.

Evaluasi LAKIP Disperindag Sumbar dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja agar tercapainya visi, misi dan tujuan instansi Disperindag Sumbar. Berdasarkan deskripsi di atas, penulis ingin mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 dan kesesuaiannya dengan Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021?
2. Bagaimana kesesuaian LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 dengan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021.
2. Untuk melihat kesesuaian LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 dengan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan saran kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat tentang kesesuaian format LAKIP yang disusun sesuai dengan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.
2. Bagi Penulis, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan penulisan dan menjadi sarana untuk penerapan teori-teori yang dipelajari selama kuliah.
3. Bagi Akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau literatur tambahan bagi mahasiswa yang akan meneliti topik serupa di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memberikan pemahaman yang baik dari skripsi ini, pembahasan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis mencakupi:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum isi dari penelitian ini.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini menjabarkan landasan teori yang menguraikan secara teoritis tentang konsep organisasi publik, konsep akuntabilitas, konsep kinerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bab ini juga memuat reviu penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang mencakup desain penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode pengukuran.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang mendeskripsikan objek penelitian serta hasil analisis data mulai dari gambaran umum Provinsi Sumbar, gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021, serta evaluasi LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 berdasarkan Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

BAB V: Penutup

Bab ini adalah penutup yang menyajikan secara singkat mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan keterbatasan penelitian yang dapat menjadi bahan pertimbangan ke depannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

